

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG DALAM
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) BERDASARKAN INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA**

¹Deny Guntara

deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

²Sartika Dewi

sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

³Dicky Indrawan

hk16.dickyindrawan@mhs.ubpkarawang.ac.id

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi salah satu fenomena yang sangat meresahkan, terutama di kalangan remaja. Penyalahgunaan ini diatur dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menegaskan bahwa untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkoba, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin tak terkendali membuat Badan Narkoba Nasional (BNN) membentuk Badan Narkoba Nasional Kabupaten, termasuk BNN Kabupaten Karawang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini tentang peran Badan Narkoba Nasional Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) terhadap pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Karawang, serta kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Karawang. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris karena data yang digunakan adalah data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Badan Narkoba Nasional Kabupaten Karawang dalam implementasi program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kabupaten Karawang, telah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba walaupun belum maksimal. Dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat beberapa hambatan yakni keterbatasan personil dan keterbatasan anggaran dan cakupan wilayah pengawasan yang luas tidak sebanding dengan personil BNNK Karawang yang ada.

Kata Kunci : Narkoba, Badan Narkoba Nasional, P4GN

¹ Dosen Pembimbing 1

² Dosen Pembimbing 2

³ Mahasiswa Program Studi Hukum FH UBP Karawang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah kepadatan penduduk terbesar ke empat didunia dengan letak geografis yang strategis, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 penduduk Indonesia mencapai 265.015.000 jiwa penduduk. Dengan jumlah kepadatan penduduk dan letak geografis yang strategis memungkinkan Indonesia berpeluang menjadi Negara produsen,transit,bahkan menjadi Negara tujuan lalu lintas Perdagangan narkoba.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup,dihisap,ditelan,atau disuntikkan

maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung,pernafasan,peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi.

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba di atas, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.⁴ Peredaran gelap narkoba yang begitu cepat di Indonesia sebagai Negara berkembang di kawasan asia, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkoba ini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan dalam lingkungan sosial di masyarakat Indonesia. Tidak sedikit orang menggunakan narkoba sebagai kebutuhan sehari-hari baik dari

⁴ Makarao. Moh. Taufik . *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.49

masyarakat lapisan atas, menengah atau masyarakat bawah sekalipun. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Permasalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangatlah kompleks hingga dalam permasalahan ini haruslah mempunyai suatu tatanan dan tindak hukum yang jelas dan tegas terhadap pengedar maupun pemakaiannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba pada Pasal 112 ayat (1) atas perbuatan memiliki Narkoba golongan 1 dapat dipenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 800.000.000.00 (Delapan ratus juta rupiah). Namun pada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkoba, ancaman pidananya lebih berat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup pada permasalahan narkoba dengan membentuk Badan Narkoba Nasional. Badan Narkoba Nasional (BNN) yang dibentuk menggantikan Badan Koordinasi Narkoba yang dibentuk pada tahun 1999 dengan pertimbangan bahwa lembaga itu sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional.

Terkait dengan maraknya kasus narkoba di Indonesia berdasarkan data Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Badan Narkoba Nasional pada tahun 2018 kelompok Pelajar dan Mahasiswa angka prevalensi penggunaan narkoba dikalangan Pelajar

dan Mahasiswa sebesar 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang.⁵ Melihat prevalensi pengguna penyalahgunaan narkotika tersebut maka diperlukan perhatian khusus dan suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan narkotika tersebut.

Selama ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidaklah lepas dari upaya non penal dan upaya penal, upaya non penal (Pencegahan) yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang adalah melalui penyuluhan perundang-undangan tindak pidana bagi generasi muda yaitu pelajar dan mahasiswa se-Kabupaten Karawang. Terkait maraknya kasus narkotika di Karawang, yang dimana Provinsi Jawa Barat menempati peringkat ketiga pengguna penyalahgunaan narkotika wilayah Karawang. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang, pada tahun 2018 angka pengguna narkotika di Karawang meningkat dari tahun ke tahun, kondisi

tersebut menempatkan Karawang di peringkat ke-3. Melihat prevalensi pengguna penyalahgunaan narkotika tersebut maka diperlukan perhatian khusus dan suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan narkotika tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan antara lain, Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN di Kabupaten Karawang. Apakah kendala yang mempengaruhi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data utama adalah data

⁵ Indonesia Drugs Report, 2019 Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2018 (Kelompok Pelajar dan Mahasiswa), hlm.2

primer yang diperoleh melalui studi lapangan. Data diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap responden yang nanti akan di tentukan. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Karawang, yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif eksplanatif yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Dalam hal ini peneliti menjelaskan terkait dengan kesesuaian fungsi dan peran dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh dasar suatu teori dan memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Dalam Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

PEMBAHASAN

A. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Dalam Mengimplementasikan Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Di Kabupaten Karawang

Peredaran gelap narkotika yang begitu cepat di Indonesia sebagai Negara berkembang di kawasan asia, tidak memandang status sosial seseorang dan tidak memilih siapa calon korbannya. Narkotika ini telah mempengaruhi dan merusak sendi kehidupan dalam lingkungan sosial di masyarakat Indonesia. Tidak sedikit orang menggunakan narkotika sebagai kebutuhan sehari-hari baik dari masyarakat lapisan atas, menengah atau

masyarakat bawah sekalipun. Para pelaku dan korbannya tidak terbatas pada usia tertentu saja. Mulai dari yang tua sampai pada yang muda pun bisa jadi mangsa dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah Negara Indonesia memandang bahwa hal ini merupakan urgensi untuk mendapatkan penanganan yang sangat serius dari element masyarakat agar permasalahan penyalahgunaan ini dapat di minimalisir bahkan di dapat di cegah untuk generasi masa depan negara Indonesia yang lebih baik.

Dampak yang akan dialami oleh pengguna narkotika tersebut sangatlah fatal, secara medis penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem saraf dan daya ingat, menurunkan kualitas berfikir dan daya ingat, merusak berbagai organ vital seperti ginjal,hati,jantung,paru-paru dan sumsum tulang, bisa terjangkit hepatitis, HIV/AIDS dan over dosis bisa menimbulkan kematian. Resiko psikososial penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemaarah, pencemas, depresi, paranaoid dan mengalami gangguan jiwa, sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan, pemalas, melakukan tindakan kriminal, menjambret, mencopet dan lain-

lain. Sehingga hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan dan kedamaian hidup masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia menitikberatkan urgensi terhadap pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dengan mengeluarkan kebijakan yang baru yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019. Yang mana pada intinya kebijakan terebut merupakan suatu perintah secara tidak langsung terhadap beberapa instansi untuk melaksanakan aksi nasional dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Penanggung jawab terhadap aksi tersebut dibebankan kepada instansi yang memiliki kewenangan penuh terhadap hal itu yakni Badan Narkotika Nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentunya disesuaikan dengan hierarki kelembagaan dari Badan Narkotika Nasional yakni Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Narkotika

Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).

Termasuk salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan lembaran lampiran dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Peberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Karawang, dijalankan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam hal ini, BNN Kabupaten Karawang membagi tugas dan fungsinya menjadi 3 (tiga) bagian yang dijalankan oleh 3 (tiga) seksi yaitu seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pemberantasan dan Seksi Rehabilitasi. Adapun terkait dengan reaslisasi tugas dan fungsinya dalam menjalankan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Peberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Karawang di masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pencegahan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di dalam organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang merupakan satu kesatuan tugas dan fungsi yang berbeda yang dilaksanakan oleh satu seksi, yakni Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/4/V/2010/BNN Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten/Kota. Sementara itu Seksi Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilaksanakan melalui :

a. Desiminasi Informasi

Desiminasi informasi ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh BNNK

Karawang dengan tujuan agar target atau sasaran dari kegiatan ini dapat memperoleh informasi, menimbulkan kesadaran, menerima dan memanfaatkan informasi yang disampaikan terkait dengan dampak dari penyalahgunaan serta pengedaran Narkotika secara gelap. Kegiatan ini merupakan kegiatan penyuluhan ataupun sebagai media yang konvensional yang dilakukan BNNK Karawang baik secara tatap muka, maupun melalui media cetak, media elektronik dan internet dalam hal penyampaian informasi tersebut. Bukan hanya itu, kegiatan ini, dilakukan dengan berbagai cara seperti halnya pembuatan dan penyebaran pamflet ataupun stiker, baliho dan banner yang bertuliskan dan berisikan pesan terhadap bahaya Narkotika seperti "Stop Penggunaan Narkotika, Katakan Tidak Pada Narkotika, Prestasi yes Narkotika No" yang disertakan pula dengan pusat pesan atau pusat informasi dari BNNK Karawang tentunya hal tersebut dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Karawang yang tersebar ke beberapa Kecamatan.

Kegiatan diseminasi informasi melalui penyuluhan dilakukan oleh BNNK Karawang tentang bahaya narkoba, dengan tujuan untuk supaya secara sadar

dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindari dari penyalahgunaannya. Dari hasil wawancara dengan pihak BNNK Karawang terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Karawang. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif dari sekolah terkait untuk bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang untuk mengawasi dan menjaga siswa di lingkungan sekolah agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan pemerintahan dan swasta yang

mana dalam program kegiatan ini diharapkan mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerjanya tersebut. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif dari lingkungan kerja terkait untuk bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika Kabupaten Karawang dalam mengawasi para pekerja yang ada di lingkungan kerja pemerintahan dataupun swasta agar dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba.

b. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tes Urine

Pelaksanaan tes urin secara berkala yang dilakukan oleh seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang adalah merupakan salah satu kegiatan dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dilakukan terhadap masyarakat dengan zonasi rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Kabupaten Karawang.

c. Iklan Layanan Media Cetak

Dengan iklan layanan melalui media cetak dan kelembagaan merupakan salah

satu strategi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Untuk saat ini Badan Narkotika Nasional sendiri sudah melakukan upaya memanfaatkan media iklan layanan dalam surat kabar seperti Koran Harian TV Berita, Fakta Jabar, Radar Karawang dan media yang lainnya. Hasil dari pelaksanaan Iklan layanan melalui media cetak dan kelembagaan dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan kegiatan tersebut belum mampu menyentuh seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Karawang dikarenakan pendistribusian Surat Kabar tersebut yang jumlahnya terbatas.

d. Iklan P4GN Melalui Baliho dan Banner

Iklan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) melalui baliho dan banner merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. pemasangan iklan melalui baliho tersebut adalah untuk mendukung kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang

yang berkaitan dengan P4GN baik berupa peringatan, ajakan atau seruan agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Hanya saja jumlahnya yang terbatas membuat manfaat dari iklan P4GN melalui baliho tersebut tidak dapat mencakup seluruh masyarakat, dikarenakan baliho seperti ini hanya tersedia di jalanan umum di Kabupaten Karawang dan tidak seluruhnya lingkungan Masyarakat Desa di Kabupaten Karawang mendapatkan media ini. Hal tersebut juga terkait dengan anggaran yang dikeluarkan belum bisa mencukupi untuk pengadaan media tersebut.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan iklan P4GN melalui baliho, program kegiatan ini telah diadakan di beberapa tempat dan terbukti bahwa dengan adanya baliho tersebut warga masyarakat sekitar menjadi lebih antusias menjaga lingkungan wilayahnya dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan untuk saat ini di beberapa wilayah tersebut belum ditemukan laporan-laporan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

2) Seksi Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 54 Undang–Undang No 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika menentukan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Yang dimaksud dengan Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Implementasi dalam pasal tersebut diatas adalah, yakni mewajibkan rehabilitasi yang diperuntukan terhadap pecandu dari penyalahgunaan narkotika yang ketergantungan dengan narkotika terutama golongan I, sehingga ada upaya oleh BNN bagi para pecandu guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkotika.

Kemudian dengan turunnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Wajib Lapori Bagi Penyalahguna Narkotika, merupakan wujud komitmen negara untuk

mengakomodir hak pecandu dalam mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi dan juga sebagai wujud implementasi dari pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya upaya rehabilitasi oleh BNN Kabupaten Karawang diharapkan dapat memulihkan serta mengembalikan pecandu agar bisa berada dalam lingkungan masyarakat secara normal dan terbebas dari ketergantungan bahaya narkotika dan yang paling penting agar pecandu tidak kembali menyalahgunakan narkotika atau Relapse. Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi/treatment, meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegritas lagi dalam masyarakat.

Dari pernyataan tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang secara konsisten melaksanakan fungsinya dalam kegiatan rehabilitasi. Berikut adalah data yang didapatkan oleh penulis terkait dengan pengguna narkotika yang di rehabilitasi pada tahun 2018 BNNK Kabupaten Karawang merehabilitasi dengan metode rawat jalan terhadap

penyalahguna dengan kategori ringan 30 (tiga puluh) orang dan kategori berat adalah 44 (empat puluh empat) orang, zat utama yang disalah gunakan adalah Tramadol, Sedatif/Benzo, Amfetamin dan Kanabis. Sementara itu peningkatan jumlah penyalahguna yang direhabilitasi pada tahun 2019. Tercatat secara rinci perawatan dilakukan di berbagai tempat yaitu rumah sakit ataupun klinik dan puskesmas, terhadap pasien penyalahguna dengan kategori ringan adalah sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang, kategori sedang adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, dan kategori berat adalah 1 (satu) orang. Masing-masing telah menyalahgunakan zat-zat Tramadol, Sedatif/ Benzo, Amfetamin dan Kanabis.

3) Seksi Pemberantasan

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per/4/V/2010/BNN Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Seksi Pemberantasan di BNNK Karawang dalam melakukan tugasnya terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah dengan lebih dahulu melakukan suatu Pemetaan Jaringan di Tempat/Lokasi Rawan Narkoba merupakan salah satu usaha yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam bidang Pemberantasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja sama baik dengan tokoh masyarakat, warga sekitar maupun stakeholder lainnya dalam mencari dan memperoleh informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tempat/lokasi rawan narkoba yang ada di Kabupaten Karawang Informasi yang didapat dan dikumpulkan selanjutnya akan di analisis kembali oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang agar dapat memperoleh data yang akurat.

Penindakan untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan bersama aparat terkait yakni kepolisian adalah

sebelumnya berdasarkan laporan masyarakat terhadap adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Karawang. Setelah menerima laporan, pihak BNN melalui bidang pemberantasan mengkaji dan mengobservasi terhadap target operasi dari pemberantasan ini. Setelah selesai, baru lah kemudian peredaran gelap narkoba dan penyalagunaan narkoba, melalui seksi pemberantasan dieksekusi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan bersama kepolisian.

B. Kendala Yang Mempengaruhi Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang

Proses pelaksanaan dan implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang, sebagian besar sudah sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan

funksinya berdasarkan peraturan a quo dan dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun dalam pelaksanaannya tersebut, bukan suatu hal yang mudah dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dalam hal ini, masih terdapat beberapa kendala terkait yang dihadapi oleh BNNK Karawang dalam proses realisasi program-program pemerintah tersebut dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun beberapa kendala dan atau hambatan yang dihadapi BNNK Karawang berdasarkan hasil wawancara secara langsung, penulis membagi kedalam 2 (dua) kategori yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

1) Hambatan Internal BNN Kabupaten Karawang

a. Personil BNN Kabupaten Karawang yang terbatas

Personil yang terbatas menjadi suatu kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam menjalankan tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, hal ini terkait dengan usia pembentukan BNNK Karawang yang tergolong masih sangat muda yakni

dibentuk dan berdiri dari 01 Januari 2012 dan mulai efektif pada Tahun 2017. Hal tersebut terkait dengan berbagai hal sehingga 2017 BNNK Karawang dapat berjalan dengan efektif, walaupun status kantor BNNK Karawang yang belum tetap. Untuk saat ini Personil BNNK Kabupaten Karawang berjumlah 19 orang personil yang diantaranya adalah 1 orang kepala BNNK, 1 orang Kasubag Umum, 6 orang seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, 5 orang seksi rehabilitasi, dan 6 orang adalah seksi pemberantasan.

b. Anggaran yang terbatas

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk merealisasikan Program P4GN ini, sudah tentu harus memiliki anggaran yang tidak sedikit atau dalam hal ini adalah cukup besar. Namun anggaran yang diterima oleh BNNK Karawang masih belum cukup untuk merealisasikan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dalam anggaran yang diterima sebenarnya sudah ditentukan sesuai porsi masing-masing seksi, misalnya dalam melaksanakan program Penyuluhan dari

seksi Pencegahan dan Pemberantasan memiliki anggaran untuk kuantitas penyuluhan 100 kali dalam satu tahun namun untuk kondisi wilayah Kabupaten Karawang sendiri yang cukup luas tentunya tidak bisa dilaksanakan hanya untuk kuantitas sebanyak 100 kali untuk cakupan luasnya wilayah Kabupaten Karawang yang terbagi kedalam 33 Kecamatan tersebut.

c. Wilayah pemantauan dan pengawasan yang luas

Pembentukan dan pendirian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang yang berada di pusat Kabupaten Karawang, dan menjadi satu-satunya badan yang bertindak sebagai otoritas terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menjadi salah satu kendala terbatasnya proses pemantauan secara langsung daerah-daerah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Karawang yang begitu luas yang dihubungkan pula dengan banyaknya populasi penduduk Kabupaten Karawang yang semakin tahun semakin meningkat. selanjutnya adalah semakin dengan semakin banyaknya populasi penduduk Kabupaten Karawang, ini menandakan pula semakin luas pula wilayah pantau

BNNK Karawang terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Wilayah pantau yang sangat luas dan populasi penduduk yang dari tahun ke tahun semakin meningkat serta di hubungkan dengan jumlah personil BNNK Karawang yang terbatas, ini menjadi salah satu kendala dalam upaya merealisasikan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Karawang. Terkait dengan kendala tersebut, diharapkan BNNK Karawang dapat mengakomodir secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari implelementasi Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba.

d. Media teknologi deteksi dini narkoba belum tersedia

Belum tersedianya alat yang canggih merupakan salah satu hambatan bagi BNN Kabupaten Karawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi narkoba masuk yang memanfaatkan pintu lalu

lintas keluar masuknya orang dari dalam maupun luar Kabupaten Karawang, atau yang tersedia di setiap perbatasan daerah Kabupaten Karawang. Selama ini, BNNK Karawang dalam melaksanakan pendeteksian narkoba dibantu oleh aparat kepolisian menggunakan media anjing pelacak yang masih belum dapat efektif hingga saat ini.

2) Hambatan Eksternal BNN Kabupaten Karawang

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pihak BNN Kabupaten Karawang justru selalu mendapatkan respon yang baik dari berbagai instansi maupun element masyarakat lainnya, yang menjadi sasaran pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Bukan hanya itu, komunikasi dan kordinasi yang dijalin dengan berbagai instansi dan atau lembaga lainnya, dan masyarakat di Lingkungan Kabupaten Karawang masih berjalan dan terjalin dengan baik. kondisi demikian pula terjalin dengan baik antara BNN Kabupaten Karawang, BNN Provinsi Jawa Barat dan tentunya BNN Pusat.

Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Karawang, bukan hanya dilakukan secara pidana, melainkan pula dengan beberapa upaya-upaya yang lain yang berorientasi pada strategi sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Upaya-upaya tersebut di lakukan sebagai pendukung dari program pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi yang seluas-luasnya terkait keberadaan Klinik Pertama di BNN Kabupaten Karawang baik melalui media sosial maupun media cetak. Bahkan informasi ini di berikan pada saat adanya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi program P4GN kepada seluruh element masyarakat lingkungan daerah Kabupaten Karawang.
- b. Untuk mengatasi wilayah cangkupan yang luas maka BNN

Kabupaten Karawang akan membentuk Satuan Tugas (SATGAS) di seluruh wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Sehingga, kinerja dari BNN Kabupaten Karawang tidak menjadi terhambat akibat dari luasnya wilayah pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah Kabupaten Karawang.

- c. Mengajak masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Karawang untuk bersama-sama turut ikut serta dalam memberantas narkoba, hal ini didukung dengan menanamkan pengetahuan, pemahaman akan bahaya narkoba bila digunakan pada masyarakat. Atau sebagai agen pengawasan langsung.
- d. Membentuk relawan Anti Narkoba di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Karawang yang mana BNN Kabupaten Karawang memfasilitasi pelatihan terkait dengan

rehabilitasi medis rawat jalan, agar nantinya satgas ini mampu membantu tenaga konselor dalam melakukan pengawasan berkala terhadap para residen.

- e. Bekerjasama dengan seluruh instansi terkait yang berada di lingkungan daerah Kabupaten Karawang yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi medis rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang

Selanjutnya, Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan salah satu personil pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang terhadap strategi BNN Kabupaten Karawang dalam upaya penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pengurangan Permintaan (*Demand Reduction*) Narkoba
Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini meliputi:

- a) Primer atau pencegahan dini. Yaitu ditujukan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba.
- b) Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan. Yaitu ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan Kesehatan.
- c) Pencegahan tertier Yaitu pencegahan terhadap para pengguna atau pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi.

2. Pengawasan Sediaan (Supply Control) Narkoba

- a) Pengawasan Jalur Legal Narkoba Narkoba dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi penggudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.
- b) Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk *Airport* dan *seaport interdiction task force* (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang dalam mengimplementasikan Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Karawang peran, tugas dan fungsi BNNK Karawang dibagi menjadi beberapa seksi diantaranya seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, seksi rehabilitasi dan seksi pemberantasan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah sesuai dengan kegiatan yang telah direalisasikan selama periode tahun 2018 hingga periode tahun 2019. Akan tetapi dalam melaksanakan aksinya tersebut, BNNK Karawang memiliki keterbatasan jangkauan wilayah untuk adanya monitoring setiap saat dan setiap waktu terhadap

kegiatan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Karawang.

2. Kendala yang mempengaruhi Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang bahwa ada beberapa faktor yang menghambat yaitu personil bnn kabupaten karawang yang terbatas, anggaran yang terbatas, wilayah pemantauan dan pengawasan yang luas, dan media teknologi deteksi dini narkotika belum tersedia yang semuanya dikategorikan sebagai faktor internal sedangkan faktor eksternal sendiri belum di dapatkan. Dalam hal faktor ekseternalnya BNN Kabupaten Karawang tidak terdapat kendala dikarenakan masih terjalinnya hubungan baik antaran instansi pemerintahan, masyarakat dan pendidikan serta antar instansi

BNN Kabupaten Karawang dengan BNN Provinsi Jawa Barat dan BNN Pusat. Hanya saja dalam menanggapi hambatan tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Karawang yakni diantaranya adalah memabngun kerja sama dengan berbagai instansi terkait rehabilitasi, membentuk satuan tugas anti narkoba diseluruh kecamatan di Kabupaten Karawang dan membantuk relawan sebagai konselor BNN Kabupaten Karawang untuk membantu personil BNN Kabupaten Karawang yang terbatas jumlahnya dalam menjalankan tugas dan fungsi BNN Kabupaten Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. Kamus Narkoba Istilah-istilah Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya, Jakarta, 2007
- Burhan Mustofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- F Asya, Narkotika dan Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, 2009.
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Makaraou. Moh. Taufik, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003
- Moh. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Renggong Ruslan., Hukum Pidana Khusus, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016
- Sholehuddin, M., Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double track System dan Implementasinya, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2003
- Smith Kline dan French Clinical, A Manual For Law Enforcemen

- Officer drugs Abuse, Pensilvania, 1969.
- Soedjono, Petologi Sosial, Bandung: Alumni Bandung 1997.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 1986.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, P.T.Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- William Banton, Ensiklopedia Bronotica, USA 1970, Volume 16. Lihat juga: Mardani, Penyalahgunaan Narkoba: dalam perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional, Jakarta : Rajawali press. 2008.
- Yusuf Apandi, Katakan tidak pada narkoba, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung, 2010
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/4/V/2010/BNN Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
- Sumber lain**
- Heriady Willy, Berantas Narkotika Tak Cukup Hanya Bicara-(Tanya Jawaban dan Opini), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005.
- Ringkasan Eksekutif Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 16 Provinsi di Indonesia Tahun 2011. Diakses melalui http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2012/05/29/20120529145032-10261.pdf. Pada tanggal 19 September 2020. Pukul 13.15 WIB.

<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/bk/erita/arikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> diakses pada tanggal 19 September 2020,

Jenis-jenis Narkotika Yang Umum di Masyarakat, www.bnn.co.id,

diakses pada 03 Mei 2020 Pukul 21.00 wib

Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini, Jakarta, 2012.

BNN, Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda, Jurnal Ilmu Pemeritahan, Volume 5 Nomor 3, September 2015